

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KARNAVAL SOUNDSYSTEM DI SIDOARJO

Oleh:

Angga Putra Dwi Surya,

Dr. Noor Fatimah Mediawati. SH., M.H.

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2025



Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman yang telah muncul di berbagai daerah khususnya di wilayah Sidoarjo kegiatan hiburan *sound system* yang digunakan sebagai sarana kegiatan hiburan dengan *sound system* yang jumlahnya cukup besar.

Contoh nyata adalah Kegiatan karnaval *sound system* yang terjadi di wilayah Candi Sidoarjo dalam hal memperingati HUT Republik Indonesia.

Tujuan Penelitian adalah agar masyarakat mengetahui terkait perlindungan hukumnya seperti apa dari dampak dampak yang telah di munculkan oleh kegiatan karnaval *sound system*.

Manfaat Penelitian agar memberitahu masyarakat terkait hasil yang telah diperoleh dalam penelitian tersebut sebagai acuan kedepannya terkait apabila dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat apabila ada ketidak sesuaian kegiatan parade *sound system* dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya dengan memiliki dasar yang telah diketahui oleh masyarakat dalam isi dari penelitian ini.

GAP (Kebaharuan)

Terkait penelitian tentang “KARNAVAL SOUNDSYSTEM DALAM PERSPEKTIF HUKUM” ditemukan ada penelitian terdahulu, diantaranya:

- Allya Salsa Bilatul Kh, Diajeng Anugrah Cantika Sari, dan Fatkurohman Nur Rangga, “Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi,” “
- S. Sulistyowati dan K. Kusnul, “Studi Fenomenologi Dinamika Carnival Sound System di Beberapa Kecamatan Kabupaten Malang“

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara spesifik Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara spesifik terkait dampak dari kegiatan karnaval soundsystem tersebut serta perlindungan hukum bagi para masyarakat yang terkena dampak oleh kebisingan dari karnaval soundsystem tersebut.

Isu Hukum

- Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang terdampak oleh kebisingan karnaval *sound system* Di Sidoarjo

Metode

- Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan statute approach yang mana penelitian ini memfokuskan pada telaah dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan sesuai dengan isu hukum yang teliti dengan pendekatan ini dilakukan dengan meneliti mengkaji dan menganalisis undang-undang ataupun peraturan pemerintah dan peraturan daerah dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan sebagai dasar dan acuan bagi penulis untuk mendapatkan hasil dan tujuan dari isu hukum yang diteliti oleh penulis dengan tujuan dari penggunaan metode penelitian ini, peneliti berharap agar dapat memberikan pemahaman yang lebih terang dan rinci tentang bagaimana penerapan hukum, dan solusi hukum apa yang mungkin bisa ditawarkan.

Pembahasan

1. Alur terkait perizinan kegiatan parade *soundsystem* di Sidoarjo:

- Didalam upaya permintaan surat izin menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan keramaian ada beberapa lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan surat izin tersebut dan jika telah memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat diterbitkan surat izin dan juga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, dan beberapa lembaga yang berwenang menerbitkan izin tersebut, di antaranya
- **Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Dinas Perhubungan**

2. Kegiatan Karnaval SoundSystem Di Sidoarjo

- Kegiatan Karnaval *soundsystem* ini terutama di Sidoarjo ini biasa dilangsungkan pada saat peringatan HUT RI setahun sekali yang mana didalam keberlangsungan kegiatan ini bisa dikatakan cukup meriah dan ramai penonton sehingga memunculkan keramaian masyarakat dikarenakan diwilayah Sidoarjo ini sendiri tertuju di Kecamatan Candi memang titik keramaian terkait adanya kegiatan Karnaval *soundsystem* ini, kurang lebih selama 3 tahun terakhir kegiatan ini memang sudah menjadi tradisi bagi warga sekitar sehingga menjadi sebuah kegiatan yang sangat amat dinantikan keberlangsungan nya, terlebih pada zaman sekarang didukung dengan kemajuan teknologi berupa media sosial, dari pihak desa pun sampai membuat perlombaan antar RT untuk saling adu kreatifitas dan kehebohan didalam rangka memperingati HUT RI setiap tahun nya.

3. Urgensi Terkait Kebutuhan Peraturan Khusus Untuk Karnaval *Soundsystem*.

- Urgensi pengaturan tentang karnaval *soundsystem* muncul karena beberapa alasan. Pertama, untuk menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, karena *soundsystem* seringkali menghasilkan suara keras yang mengganggu. Kedua, untuk memastikan acara karnaval *soundsystem* berjalan sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hukum, termasuk terkait perizinan dan hak cipta. Ketiga, untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul seperti gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan potensi konflik sosial.

Kesimpulan

- Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, Karnaval *soundsystem* di Sidoarjo mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal, kreativitas masyarakat, dan tantangan regulasi yang harus terus diatur agar tetap memberi manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif yang besar bagi keberlangsungan dari kegiatan Karnaval *soundsystem* itu sendiri. Meskipun acara ini berdampak positif pada moral masyarakat, meningkatkan solidaritas antar RT, dan memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat, karnaval *soundsystem* juga memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Hal ini disebabkan oleh tingkat kebisingan yang tinggi (yang dapat mencapai 110 desibel), sehingga membahayakan kesehatan dan kesejahteraan warga, terutama anak-anak dan lansia.

Referensi

- [1] S. Sulistyowati dan K. Kusnul, "Studi Fenomenologi Dinamika Carnival Sound System di Beberapa Kecamatan Kabupaten Malang," *Humanit. Horiz.*, vol. 1, no. 1, hlm. 14–21, Jan 2025, doi: 10.63373/3047-8014/3.
- [2] I. Wijaya, "Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System," *J. Panor. Huk.*, vol. 7, no. 2, hlm. 192–200, Des 2022, doi: 10.21067/jph.v7i2.7836.
- [3] Allya Salsa Bilatul Kh, Diajeng Anugrah Cantika Sari, dan Fatkurohman Nur Rangga, "Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi," *RISOMA J. Ris. Sos. Hum. Dan Pendidik.*, vol. 2, no. 4, hlm. 220–233, Jun 2024, doi: 10.62383/risoma.v2i4.156.
- [4] B. H. Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Vol .*, no. 3, 2014.
- [5] "Keputusan_Menteri_Negara_Lingkungan_Hidup_No._48_Tahun_1996_Tentang_Baku_Tingkat_Kebisingan.pdf."

[6] “referensi 2.pdf.”

[7] Abdul Fatah dan E. R. Wati, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Umsida Press, 2020. doi: 10.21070/2020/978-623-6833-81-0.

[8] “GANGGUAN_PENDENGARAN_AKIBAT_BISING.pdf.”

[9] E. Rosnawati dan M. T. Multazam, “BUKU AJAR HUKUM LINGKUNGAN”.

[10] “Keputusan_Menteri_Negara_Lingkungan_Hidup_No._48_Tahun_1996_Tentang_Baku_Tingkat_Kebisingan.pdf.”

[11] S. Sulistyowati dan K. Kusnul, “Studi Fenomenologi Dinamika Carnival Sound System di Beberapa Kecamatan Kabupaten Malang,” *Humanit. Horiz.*, vol. 1, no. 1, hlm. 14–21, Jan 2025, doi: 10.63373/3047-8014/3.

